







kesatuan kecil dari bentuk-bentuk kesatuan masyarakat yang akan mempengaruhi cita-cita dan bertujuan pembangunan nasional. Apabila setiap keluarga atau masyarakat tersebut bahagia, makmur serta rukun, maka urusan negarapun akan terfokus.

Untuk itu, maka suami-istri yang memegang peranan utama dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan tersebut, perlu mendapatkan dan meningkatkan pengetahuan serta pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan dalam hidup masyarakat. Dengan begitu, diharapkan setiap anggota keluarga, khususnya suami-istri, mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Pengetahuan dan pengertian inilah yang menjadi tonggak bagi pembinaan keluarga bahagia sejahtera.

Forum-forum remaja yang ada di setiap mushalla-mushalla atau masjid-masjid disetiap tingkat RT/RW/Desa/Kelurahan, merupakan wadah yang tepat guna menerima pengetahuan atau bimbingan dan juga pengertian tentang bagaimana membentuk keluarga yang sesuai dengan tujuan dan tuntunan agama serta ketentuan hidup di masyarakat. Karena para remaja, dimana gejolak jiwa muda yang ada dalam dirinya sangatlah labil serta saat dimana remaja berada dalam posisi pencarian identitas diri, perlu mendapatkan bimbingan sehingga diharapkan pada saat mereka telah siap untuk memasuki jenjang perkawinan itu akan tercapai tanpa mengalami

perselisihan yang pada akhirnya dapat menyebabkan perceraian diantara keduanya.

Dengan demikian, diharapkan juga efektivitas pemberian bimbingan dan pengajaran sesuai pada sasaran. Karena disamping memberikan batasan pergaulan remaja, juga memberikan arah ke depan bagi cita-cita keluarga *sakīnah mawaddah warahmah*.

Kemudian, kembali pada apa yang telah dipaparkan di atas, dimana dikatakan bahwa perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang berbeda, maka tentu saja sering dengan berjalannya waktu dan adanya masalah yang pasti akan dihadapi memungkinkan akan terjadinya perselesihan yang disebabkan oleh adanya perbedaan karakter dan keinginan antara suami-istri. Ichtijianto S. A. mengatakan, diantara masalah yang dihadapi oleh keluarga dewasa ini antara lain: *Pertama*, renggangnya hubungan keluarga sebagai akibat individualisme yang sering kali menimbulkan kesenjangan hubungan antara suami-istri, antara orang tua dan anak-anaknya (terutama remaja). *Kedua*, berkurangnya peran dan fungsi orang tua dalam membimbing dan mengawasi. *Ketiga*, berubahnya penghayatan terhadap norma-norma agama sosial budaya yang bisa berlaku dalam keluarga sehingga muncul kecendrungan beralihnya system kekeluargaan, dari keluarga besar (*extended family*) kepada keluarga inti (*nuclear family*). Hubungan antara anggota keluarga besar menjadi renggang dan retak. Fungsi keluarga



besar dan berarti untuk dapat terwujudnya keutamaan dan keharmonisan suatu keluarga.

Berbicara mengenai badan atau lembaga yang berperan dan berkiprah seperti halnya di atas, maka diharapkan pula bahwa keberadaan badan atau lembaga itu adalah suatu wadah yang dapat dijadikan sarana atau tempat untuk mendapatkan pendidikan, pengetahuan, dan bimbingan sebagai gambaran atau pembelajaran bagi calon mempelai suami-istri untuk bekal rumah tangganya yang akan mereka bina dan hadapi bersama sebagai anggota masyarakat baru.

Di dalam kehidupan bermasyarakat , terdapat suatu badan atau lembaga yang oleh pemerintah diberi wewenang untuk ikut andil menyelesaikan persoalan-persoalan kerumahtanggaan dari masyarakat muslim yang kita kenal dengan istilah Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yang diharapkan badan tersebut dapat memberikan bantuan kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan badan atau lembaga yang salah satu tugas dan fungsinya adalah mendamaikan suami-istri yang bersengketa atau berselisih dan memberikan nasehat atau bimbingan sebelumnya bagi calon pasang suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan. Badan ini telah resmi dari pemerintah dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 Tahun







karna sudah dipengaruhi oleh faktor yang salah satunya adalah Kurangnya pemahaman dan pengalaman terhadap ajaran agama Islam , hukum positif dan dan hukum yang berlaku. Adapun peran BP4 dalam menekan angka kawin cerai didesa tersebut adalah memberikan penerangan, penasehatan, dan pendidikan tentang perkawinan menurut hukum Islam dan menurut undang-undang yang berlaku diIndonesia, serta bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan dalam rangka mempersulit terjadinya perceraian, sehingga tradisi kawin cerai di Desa Proppo Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan berangsur-angsur mulai menurun.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam pembahasan dalam penelitian ini berbeda dengan pembahasan yang dilakukan sebelum-sebelumnya, karena selama melakukan peninjauan pustaka ini penulis sama sekali belum menemukan penelitian tentang peran badan BP4 dalam membimbing calon mempelai. maka, penulis membahas masalah tersebut dengan judul “Peran Badan Pembinaan Penasehatan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) KUA Kecamatan Cerme Gresik Dalam Membimbing pernikahan Calon Mempelai”

---

<sup>8</sup>Muhammad Jauhari, ”Peranan BP4 dalam mengatasi tradisi kawin cerai didesa proppo kecamatan proppo kabupaten pamekasan (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2002).













bab satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama; Merupakan pendahuluan, membahas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua; Merupakan Tinjauan Teoritis Tentang Pernikahan dan BP4, yang terdiri dari: Pengertian Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan dan Pengertian Umum BP4, Sejarah BP4, Dasar Hukum, Tujuan dan Visi Misi BP4, Program-Program BP4.

Bab Ketiga; Merupakan Peran dan Fungsi BP4 di KUA kec. Cerme Gresik, yang terdiri dari : *pertama*, Gambaran Umum KUA kec. Cerme Gresik, yang meliputi : Geografi dan Demografi KUA kec. Cerme Gresik, Kilasan Sejarah KUA kec. Cerme Gresik dan Struktur KUA Kec. Cerme Gresik. *Kedua*, Peran dan Fungsi BP4 di KUA Kec. Cerme Gresik, yang meliputi : Pengertian efektivitas, Fungsi, Dan Peran BP4 di KUA kec. Cerme dalam memberikan bimbingan kepada calon mempelai.

Bab Keempat; Analisis Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Cerme Gresik dalam Membimbing Pernikahan Calon Mempelai, yang terdiri dari : Analisis tentang efektivitas dan peran BP4 di KUA kec. Cerme dalam memberikan

